

**KRONOLOGI SITA MARITAL
TERHADAP HARTA BERSAMA DALAM
PERKAWINAN DAN PERKARANYA**



SKRIPSI

OLEH :

ZULFAKAR ALI ASTHAR
NPM. 18210819/FH/04

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
2008**


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh Zulfakar Ali Asthar ini telah memenuhi syarat dan disetujui ;

Disetujui pada2008

Mengetahui

Dosen Pembimbing I



TAMRIN SH.
NIDN. 0801076601

Dosen Pembimbing II

SUAIB ALI, SH.
NIDN.

Mengetahui
Fakultas Hukum
Universitas Gunung Rinjani

Dekan




ABD. MUHID, SH. MA.
NIDN. 0831126914

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dimuat dalam bab-bab sebelumnya, maka dapatlah disimpulkan hal-hal yang merupakan intisari dari skripsi ini, yaitu :

1. Pelaksanaan sita marital merupakan suatu sarana bagi pihak istri untuk melindungi haknya terhadap harta bersama agar tetap terjamin yang diatur oleh Undang-Undang selama proses berlangsungnya pemeriksaan sengketa perceraian di Pengadilan antara pihak suami dan istri dengan cara menyimpan atau membekukan barang-barang yang disita agar jangan sampai dialihkan ke tangan pihak ketiga.
2. Pelaksanaan penyitaan dilakukan atas dasar adanya putusan hakim yang memerintahkan untuk itu dan khusus terhadap benda tetap harus diberitahukan terlebih dahulu kepada Kantor Pendaftaran Tanah (apabila benda tersebut telah didaftarkan), serta diberitahukan pula kepada Kepala Desa atau Lurah yang berkuasa di wilayah dimana obyek penyitaan itu berada.
3. Sebelum pelaksanaan penyitaan dimulai, status benda tetap merupakan milik dan di bawah kekuasaan tergugat/tersita dan setelah dimulai pelaksanaan penyitaan, tergugat/tersita tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum atas benda tersebut, tetapi setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dengan sendirinya berubahlah titelnya menjadi titel eksekutorial sehingga dapatlah dilakukan eksekusi.

4. Dalam prakteknya, pelaksanaan sita marital di Pengadilan Agama Selong ditunjukkan untuk menjamin isi putusan pengadilan atau untuk menjamin dan memenuhi gugatan penggugat, maka dilakukanlah suatu penyitaan. Penyitaan tersebut dilakukan setelah dinyatakan sah dan berharganya suatu permohonan penyitaan oleh suatu putusan hakim yang mana penyitaan tersebut dilakukan oleh juru sita dengan dibantu oleh dua orang saksi.
5. Adapun makna sita marital dalam rangka penegakan hukum adalah bahwa untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan di kemudian hari barang-barang yang dikuasai tergugat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan barang-barang milik pribadi penggugat yang berada dalam pengawasan serta kekuasaan tergugat selama proses pemeriksaan perceraian berlangsung, terlebih dahulu disita agar barang-barang tersebut tidak dipindahtangankan atau dialihkan.
6. Terhadap penyitaan dapat dilakukan upaya hukum (perlawanan) oleh tergugat/tersita yang juga mempunyai hak atas benda yang disita atau kemungkinannya barang-barang yang ikut disita adalah harta benda milik pribadi tergugat/tersita yang didapatkan sebelum terjadinya perkawinan antara mereka (suami – istri).